

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, yang ditujukan oleh fungsi tanah sebagai media pengikat (*Integrative factor*) bagi hubungan kemasyarakatan atau sebagai sarana pemersatu dan sebagai media pemenuh kebutuhan hidup (*Economic factor*) bagi masyarakat tersebut.<sup>1</sup> Berdasarkan fungsinya tanah merupakan sarana pemersatu, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal bersama di wilayah tertentu, sehingga terlihat keterkaitan masyarakat dengan tanah di tempat mereka hidup. Pada fungsi tanah sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup, ditunjukkan oleh tanah dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup akan makanan, dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya tergantung kepada tanah, bahkan pada saat meninggalpun membutuhkan tanah.<sup>2</sup>

Tanah bagi kebanyakan orang juga merupakan sumber status yang penting untuk menunjukkan "keberadaan" seseorang. Semakin banyak bidang tanah yang dimiliki maka menunjukkan bahwa orang tersebut semakin berada atau kaya dan dihormati oleh orang lain.

Sebagai simbol status orang selalu menginginkan tanah yang luas, bidang tanah yang lebih banyak dan terletak di kawasan yang strategis dan tanah sebagai simbol status merupakan salah satu motif mendorong orang untuk menguasai tanah.<sup>3</sup> Tanah bagi rakyat Indonesia merupakan suatu hal penting, karena semua aktifitas dalam kehidupan sehari-harinya tergantung kepada tanah, dikatakan pula bahwa terdapat hubungan magis religius antara manusia dengan tanah, karena manusia dari hidup sampai matinya tidak terlepas dari tanah.

Perkembangan perekonomian yang pesat juga memerlukan tanah dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pembebanan hak atas tanah yang dijadikan jaminan utang karena adanya pemberian kredit, sehingga semakin lama semakin terasa perlunya suatu jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah.

---

<sup>1</sup> Hermayulis, Penguasaan dan Pengelolaan Tanah di Kawasan Kuasa Pertambangan di Daerah Kota Sawahlunto, Proposal kajian, Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2003, Hal.1

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Johara T. Jaya Dinata, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, ITB, 1999, hal.1

Dengan demikian, tanah saat ini dianggap sebagai sesuatu yang amat penting dan perlu usaha-usaha untuk dilindungi. Oleh sebab itu, negara sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan oleh rakyat perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan terkait perlindungan tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Oleh karena itu konstitusi mengamanahkan kepada negara melalui pasal 33 ayat (3) UUD 1945, selanjutnya yang diturunkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya melalui penerbitan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Secara umum Peraturan Pemerintah No. 24 Pasal 5 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa: “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional” dan selanjutnya berdasarkan Pasal 6 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa:<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (1): “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.” Pasal 6 ayat (2): “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT atau pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Hasil produk pendaftaran tanah tersebut adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan kutipan dari buku tanah yang berisi data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Pasal 32 Tahun 1997 dimana dinyatakan bahwa:<sup>5</sup>

*“Sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan lebih dari 5 tahun maka bagi yang merasa berhak atas tanah tersebut kehilangan hak untuk menggugat, namun banyak ditemui gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah walau-pun sertifikat itu telah diterbitkan lebih dari 5 tahun. Dalam hukum tanah Indonesia dikenal adanya lembaga *rechtverwerking* atau hapusnya hak atas tanah karena lampau waktu.”*

---

<sup>4</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>5</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Dalam pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali atau sebelumnya belum pernah didaftarkan, ini dapat dilakukan dengan cara sporadik. Sporadik adalah salah satu jenis kegiatan dalam pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pendaftaran pertama kali untuk satu atau beberapa obyek tanah dalam wilayah desa atau kelurahan secara individual atau massal.

Aturan terkait Sporadik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Aturan ini mengharuskan pemilik tanah bekas adat untuk mendaftarkan tanah mereka. Tujuan dari pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik adalah untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah tersebut bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau PP 24/1997. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi, (i) pengumpulan dan pengolahan data fisik; (ii) pembuktian hak dan pembukuannya; (iii) penerbitan sertifikat; (iv) penyajian data fisik dan data yuridis; (v) penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Sporadik diurus oleh pihak individu yang diajukan kepada kepala desa setelah persyaratan telah dipenuhi. Namun kewenangan ini cenderung atau berpotensi menimbulkan permasalahan dimasyarakat, potensi masalah yang timbul antara lain adanya sertifikat ganda yang dimiliki masyarakat di satu objek tanah yang sama, diduga hal ini terjadi akibat adanya kelalaian atau kesalahan penerbitan surat sporadik yang dikeluarkan oleh kepala desa.

Penulis tertarik atas tindak pidana Kepala Desa dengan kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah

pada tahun 2019 dan telah melalui proses hukum dengan putusan Pengadilan Negeri Praya dengan nomor 252/Pid.B/2019/PN/Py.

Selanjutnya atas putusan pengadilan Negeri Praya, penulis kaitkan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan kepala desa, terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Dimana Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kepala desa menerbitkan surat pernyataan penguasaan sebidang tanah terhadap 3 nama kepemilikan yang berbeda dalam 1 objek lahan yang sama, yang terletak di Kp. Elok Rt 003/003 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

Akibatnya adanya potensi timbulnya Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat sporadik yang diterbitkan oleh kepala desa. Tindak pidana pemalsuan surat terdapat dalam dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan:<sup>6</sup>

a. Ayat(1)

*“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.*

b. Ayat (2)

*“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.*

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa:

---

<sup>6</sup> Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” Hal ini menegaskan adanya suatu prinsip pemerintahan yang berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Desa, desa merupakan salah satu instrumen pemerintah yang menjalankan suatu urusan pemerintahan dalam lingkup yang lebih sempit. Berdasarkan dengan Undang-Undang a quo itulah yang kewenangan-kewenangan desa terakomodasi dan mampu dijalankan secara legalitas.”*

Rentan sekali terjadinya sengketa pertanahan yang terintegrasi dengan tindak pidana pemalsuan, atas hal tersebut penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendaftaran tanah dengan sistem sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memiliki potensi tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tindak pidana pemalsuan surat oleh Kepala Desa dengan dihubungkan kewenangan Kepala Desa mengeluarkan surat pernyataan fisik bidang tanah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latarbelakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 KUHP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 KUHP oleh Kepala Desa dengan dihubungkan dengan kewenangan Kepala Desa mengeluarkan surat pernyataan fisik bidang tanah.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan secara praktis maupun kegunaan secara teoritis.

#### **1.4.1. Kegunaan Teoretis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu dalam bidang perkembangan hukum pidana. Khususnya tindak pidana pemalsuan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
2. Diharapkan penelitian ini dapat juga memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan atau melanjutkan penelitian lainnya yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

1. Diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang praktis, khususnya masyarakat sebagai pedoman untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan.
2. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, akademisi, aktivis dan juga bagi Universitas dalam pembangunan proses belajar mengajar.

### **1.5 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang mendeskripsikan korelasi antara konsep-konsep yang hendak diteliti. Dalam hal ini, kerangka konseptual yang digunakan penulis yaitu:

#### **1) Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.”<sup>7</sup>

Menurut pendapat Moeljatno, yang juga mengutip pendapat Utrecht, yang menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena

---

<sup>7</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>8</sup>

Sekali lagi mengutip pendapat Moeljatno, yang juga mengutip pendapat Pompe, bahwa untuk mengartikan *strafbaar feit* secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>9</sup>

Kata *strafbaar* artinya “dapat dihukum”. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>10</sup>

## 2) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggung jawaban yang dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat objektif dari suatu tindak pidana menurut ketentuan tindak pidana yang diatur dalam perundang - undangan yang berlaku.

## 3) Kewenangan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Di setiap daerah pasti ada pemerintahan yang berlaku dan dilindungi undang-undang dalam melaksanakan tugasnya.

<sup>8</sup> Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, hlm. 15.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>10</sup> *Leden Marpaung, 2006, Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

Tak terkecuali juga bagi desa yang diatur oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan desa. Hal mengenai Pemerintah Desa yang juga disebut sebagai Pemdes diatur melalui peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005.

Menurut UU tersebut, Pemerintah Desa atau Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola pemerintahan di wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur dalam ketentuan pasal 216 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu lembaga pemerintahan desa juga dilindungi hukum.

Setiap wilayah pemerintahan pasti akan dipimpin oleh mereka yang terpilih dan untuk melaksanakannya, pemerintah desa tersebut yang dipimpin kepala desa. Tugasnya tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) yang berisi Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan memimpin menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebijakan.

#### 4) Pemalsuan Surat

Perbuatan memalsuan (*vervalsens*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.<sup>11</sup> Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 bagian yang dinamakan buku (boek), yaitu:

- a. Buku Kesatu : Ketentuan Umum (*Algemene Bepalingen*);
- b. Buku Kedua : Kejahatan (*Misdrijven*);
- c. Buku Ketiga : Pelanggaran (*Overtredingen*).

Contohnya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pemalsuan surat dalam wilayah di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke2, 2002), hlm. 100.

## 1.6. Kerangka Teoretis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Hukum sebagai berupa peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang secara hakiki harus mempunyai kepastian dan keadilan. Kepastian itu sendiri mempunyai arti suatu keadaan yang pasti. Pengertian kepastian hukum secara normatif adalah jika dikaitkan dengan peraturan yang dibuat kemudian diundangkan secara pasti dan mengatur secara pasti dan logis.<sup>12</sup>

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum didasarkan kepada asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan hukum yang sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan sebaliknya.

Berdasarkan 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum tersebut, jika terjadi benturan maka pasti ada salah satu nilai yang harus dikorbankan. Menurut Gustav Radbruch, asas prioritas yang diterapkan adalah harus dilaksanakan secara berurutan yaitu: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum.<sup>13</sup> Hukum mempunyai fungsi mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu tujuan hukum yang paling utama adalah hukum memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Perwujudan nyata dari kepastian hukum adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan tanpa memandang siapa yang melakukannya.

Adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat berpikir bahwa perbuatan yang dilakukan jika melanggar hukum pasti akan menerima akibatnya sesuai peraturan yang berlaku. Asas kepastian hukum sebagai implementasi dari prinsip persamaan yang sama dihadapan umum tanpa memandang orangnya tanpa diskriminasi.<sup>14</sup>

### 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa, Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan,

---

<sup>12</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, , 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

<sup>13</sup> Ahmad Zaenal Fanani, 2011, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009, hlm. 3.

sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.

### 1.7. Kerangka Pemikiran



### 1.8. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis Penelitian Terdahulu dan Judul	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH LURAH DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN TANAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 593/5707/SJ TAHUN 1984  (Endang Sri Wahyuni)	Keduanya membahas tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah terkait pemalsuan surat.	Penelitian terdahulu mengkaji tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Lurah.
2	TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEMALSUAN SURAT	Keduanya membahas terkait pemalsuan surat dalam sengketa tanah.	Penelitian terdahulu membahas terkait penegakan hukum terhadap praktik pemalsuan surat.

	<p>KETERANGAN</p> <p>TANAH DI PROVINSI LAMPUNG</p> <p>(Fathur Rachman, dkk)</p>		
3	<p>Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Lahan Brimob Polda Sultra</p> <p>(Herman, dkk)</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas terkait penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara.</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji tentang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh BPN.</p>
4	<p>PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI DALAM KAWASAN HUTAN</p> <p>(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI)</p> <p>(Edi Wansen, dkk)</p>	<p>Kedua penelitian ini membahas terkait penyalahgunaan kewenangan atas penerbitan surat tanah</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik di dalam Kawasan Hutan</p>
5	<p>ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERBITAN GANDA SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA OLEH KEPALA DESA</p>	<p>Keduanya membahas terkait sengketa tanah atas wewenang yang dimiliki oleh kepala desa.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas terkait penerbitan ganda surat pernyataan tidak sengketa.</p>

	SEBELUMNYA DAN KEPALA DESA YANG MENJABAT SEKARANG TERHADAP PEMOHON YANG BERBEDA UNTUK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BEKASI		
--	---	--	--

## 1.9. Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doctrinal. Penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder. Selain itu penelitian ini akan digunakan teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang memiliki kaitan dengan lingkup penelitian ini.<sup>15</sup>

Menurut Johny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif meneliti bahan-bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan. Dalam ilmu hukum yang objeknya norma hukum dilakukan untuk membuktikan apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktek hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 50-51.

### 1.9.2. Pendekatan Penelitian

#### 1) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan.

Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami hirarki serta asas-asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang ataupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

#### 2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dengan menjadikan ilmu hukum sebagai dasar berpikir dan membangun suatu argumentasi hukum sehingga dapat menjawab permasalahan hukum dalam penelitian.

#### 3) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan memahami Ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

### 1.9.3. Bahan Hukum

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>18</sup>, Yaitu:

- a. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 terkait tanah
- b. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria
- c. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 50-51.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, hlm.141.

- d. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- e. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur seperti buku-buku hukum atau yang berkaitan dengan penulisan skripsi, tesis, putusan pengadilan, dan kamus hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk arah penelitian kepada peneliti.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder (secondary law material) adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum yang memberikan penunjuk atau informasi maupun penjelasan yang penting yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>20</sup>

### 1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (bibliography study) dan studi dokumen (document study). Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1.9.5. Metode Analisis

Berdasarkan jenis penelitian adalah penelitian normatif maka teknik pengolahan bahan penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara deskriptif dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah diperoleh penulis.

Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, memahami dan menginterpretasikan keadaan yang terjadi. Pengumpulan bahan hukum, analisis bahan

---

<sup>19</sup> Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.116.

hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dapat ditarik ke dalam kesimpulan.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm.52.